



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali kota Banjarmasin tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan ASB bertujuan :

- a. untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. merupakan alat ukur belanja kegiatan;
- c. penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD, dan
- d. pengaturan proporsi objek belanja.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Setengah Hari
 - b) sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Penuh Hari
 - c) sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor Penuh Hari
 - d) sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor Setengah Hari
 - e) sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai di Hotel
 - f) sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai di Luar Kantor Non Hotel
 - g) pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor
 - h) pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Hotel *Full Day*
 - i) pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan
 - j) pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat dengan Praktek Lapangan
 - k) pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Hotel *Full Day*
 - l) pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Hotel *Full Board*
 - m) forum dan Rapat Koordinasi Internal di Dalam Kantor Penuh Hari
 - n) forum dan Rapat Koordinasi Internal dengan Narasumber di Dalam Kantor Penuh Hari

- o) forum dan Rapat Koordinasi Masyarakat dengan Narasumber di Dalam Kantor Penuh Hari
- p) musrenbang Tingkat Kelurahan
- q) musrenbang Tingkat Kecamatan
- r) musrenbang Tingkat Kota
- s) seminar/Workshop di Dalam Kantor
- t) seminar/Workshop di Hotel *Half Day*
- u) asistensi/Pendampingan OPD
- v) penyuluhan
- w) dialog/Konsultasi Publik di Dalam Kantor
- x) dialog/Konsultasi Publik di Hotel *Half Day*
- y) dialog/Konsultasi Publik di Hotel *Full Day*
- z) pemberian Penghargaan
- aa) lomba Individu Non Olahraga
- bb) patroli Wilayah
- cc) administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga
- dd) administrasi Mengikuti Pameran
- ee) administrasi Pengadaan Pakaian dan Atributnya
- ff) administrasi Pengadaan Peralatan Perkantoran
- gg) administrasi Perencanaan Konstruksi
- hh) administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung
- ii) administrasi Pemeliharaan Konstruksi Gedung

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a) deskripsi;
- b) pengendalian belanja;
- c) satuan pengendalian belanja tetap;
- d) satuan pengendalian belanja variabel;
- e) rumus penghitungan belanja total;
- f) alokasi objek belanja; dan
- g) proporsi objek belanja

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal suatu kegiatan memerlukan belanja yang tidak disebutkan dalam ASB, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, manfaat, ekonomis, kewajaran, dan kepatutan atas persetujuan Wali Kota dengan pertimbangan TAPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD, Kepala SKPKD dan TAPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 64